



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH SYAR'iyAH MEULABOH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 1105016009700003, tempat dan tanggal lahir Blang Murong 20 September 1970, Umur 54 tahun, , Agama Islam, Pendidikan Diploma III/Sarjana Muda, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di xxx LK xxx Gampong xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: *nurida.a.ma@gmail.com*; selanjutnya disebut **Penggugat**; melawan

Tergugat, NIK 1105011106670003, tempat dan tanggal lahir Meulaboh 11 Juni 1967, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jl. xxx xxx Gampong xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat; selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mbo, tanggal 13 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 1992 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: k.k.15.01.06/PW.01/407/07 tanggal 13 November 2007;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Anak, tempat tanggal lahir, Kuta Padang 29 Mei 1993 umur 31 NIK 1105012905930003;
 - 2.2 Anak, Tempat tanggal lahir, Meulaboh 08 Oktober 1997 umur 27 tahun NIK 11050014810970007;
 - 2.3 Anak, tempat tanggal lahir Kampung Belakang 10 Mei 2001 umur 23 tahun NIK 1105015005010003.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan, sejak tahun 2015 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 4.1 Bahwa Tergugat menjadi penghisab ganja dan sering berjudi sudah sejak lama dan sulit disembuhkan;
 - 4.2 Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, seperti lepas tangan terhadap urusan keluarga, seperti urusan anak-anak, urusan rumah dan urusan yang lain semua diuruskan oleh Penggugat, Tergugat selalu beralasan tidak sempat, dan tidak mau;
 - 4.3 Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, keluar semua jenis binatang dari mulut Tergugat;
 - 4.4 Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman dan ingin tenang tanpa terikat hubungan suami istri dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 kurang lebih 9 tahun hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan sejak pisah ranjang tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisah Ranjang Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur gampong setempat, secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Oleh karena itu Penggugat sudah mendapatkan izin bercerai dengan nomor PEG.800//1124/2022 tanggal 30 Desember 2022;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat merasa tidak ada lagi nyaman dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Mulia Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Putri Munawarah, S.Sy tanggal 8 Juli 2024, upaya mediasi tersebut berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Juli 2024, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mbo, bertanggal 13 Juni 2024;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Hakim, Putri Munawarah, S.Sy. Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator Hakim tersebut tertanggal 8 Juli 2024, bahwa mediasi tersebut berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 22 Juli 2024, Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya maka Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut sepatutnya dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut permohonannya dan dikabulkan oleh Hakim, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya, sehingga dengan demikian maka Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mbo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Dewi Kartika, S.H.M.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Sidang,

T.t.d

Hakim,

T.t.d

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Kartika, S.H.M.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp 100.000,00
PNBP	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)